

**P U T U S A N
Nomor : 68-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2015**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KOLODIKSON SELAN
Pangkat / NRP	: Serka / 3910345351068
Jabatan	: Babinsa Ramil 1601-05/Kota Waingapu
Kesatuan	: Kodim 1601/Sumba Timur
Tempat, tanggal lahir	: So'e, 8 Oktober 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Matawai Amahu Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1601/Sumba Timur selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/57/X/2014 tanggal 18 Oktober 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 161/Wirasakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/ I/2015 tanggal 23 Januari 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 161/Wirasakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 Maret 2015 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari tahanan dari Danrem 161/Wirasakti Nomor : Kep/07/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/58/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/18/IV/2015 tanggal 10 April 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 s.d. tanggal 29 bulan Oktober 2000 empat belas s.d. akhir bulan November tahun 2000 empat belas atau sekira tanggal 19 s.d. tanggal 21 bulan Desember tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober s.d. bulan Desember tahun 2000 empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di dalam kios Terdakwa di Jl. Matawai Amahu Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 mengikuti pendidikan Secata Milsuk di Rindam IX/Udayana Tabanan Bali, setelah lulus mengikuti pendidikan infantri di Pulaki/Singaraja-Bali selesai pendidikan lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1990 dan kemudian ditempatkan di Yonif 741/Satya Bhakti Wirotama Singaraja-Balidan pada tahun 2002 dipindahkan ke Kodam IX/Udayana dengan pangkat Kopda selanjutnya mengikuti seleksi Cabareg pada tahun 2003 lulus dan mengikuti pendidikan Secabareg Infantri di Tabanan-Bali selama tiga bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 743/Psy Kupang, kemudian pada bulan Oktober tahun 2009 dipindahkan di Kesatuan Kodim 1601/Sumba Timur dengan pangkat Sertu dan Ketika kasus terjadi Terdakwa berpangkat Serka NRP 3910345351068, Jabatan : Babinsa Ramil 1601-05/Kota Waingapu, Kesatuan : Kodim 1601/Sumba Timur.
- b. Bahwa pada waktu tanggal 28 s.d. tanggal 29 Oktober s.d. Bulan Akhir November 2014 atau kira-kira tanggal 19 Desember s.d. tanggal 21 Desember 2014 bertempat di dalam tempat kios milik Terdakwa yang terletak dijalan Matawai Amahu beralamat di Matawai Amahu kampung baru Rt 01 Rw. 01 Kel. Temu Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur, Terdakwa berbuat melakukan mengangkat tubuh Saksi Korban dibawah umur yang berumur 3 tahun 8 bulan sesuai Alat bukti Akte kelahiran, An. Sdri.Viola Eleysion Mahadika dan membawanya Saksi korban keluar samping kios dengan alasan melihat Korban mencret dilantai lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan

mencebokinya dengan tangan kanan memegang gayung berisi air serta menyiram pantatnya sebanyak dua kali serta membilasnya kemudian tangan kiri Terdakwa menggosok-gosok pantat Saksi korban dari belakang, dengan maksud wujud kemanusiaan dan kasih terhadap hidup bertetangga, sehingga Terdakwa melakukan membersihkan kotoran yang melekat dipantat dan kaki serta celana Saksi Korban, seharusnya Terdakwa saat itu melihat Saksi Korban mencret dilantai memanggil Kakek (Saksi-4) dan Neneknya (Saksi-5) yang rumahnya bersebelahan Terdakwa dengan jarak 5 meter, Namun ketika itu Terdakwa sengaja tidak melakukan pemanggilan Kakek (Saksi-4) dan Neneknya (Saksi-5) tetapi Terdakwa menggunakan kesempatan dan kehendaknya dengan cara melakukan kesengajaan dengan maksud memaksa melakukan dengan mengangkat tubuh Saksi Korban dan membawanya Saksi korban keluar disamping kios lalu Terdakwa membuka celana dalamnya dan mencebokinya dengan tangan kanan memegang gayung berisi air serta menyiram pantatnya sebanyak dua kali serta membilasnya kemudian tangan kiri Terdakwa menggosok-gosok pantat Saksi korban dari belakang, sehingga kemaluan Saksi Korban mengalami perih,sakit,pedih dan selanjutnya Saksi korban mengadakan kepada Orang tua pada bulan Desember 2014, bila dihubungkan dengan Alat bukti keterangan Saksi satu bersesuaian dengan Alat bukti keterangan Saksi yang lain dibawah sumpah dan Alat bukti surat Visum Et Repertum dari RSUD Umu Rara Meha Waingapu,Alat bukti petunjuk dan barang bukti adanya Perbuatan, kejadian atau keadaan pelecehan sexual terhadap anak dibawah umur yang menimbulkan akibat dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan antara lain :

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siyane Maupanyi (Saksi-2) pada bulan November 2014 akhir sampai pertengahan Bulan Desember 2014 telah melihat dan mendengar Anaknya (Saksi Korban) mengalami mengeluh perih pada kemaluannya dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 Saksi Siyane Maupanyi (Saksi-2) dan Saksi Hans Firdaus Koda, S.pd (Saksi-3) telah mendengar langsung dari Saksi Korban yakni anaknya sendiri bernama Sdri. Viola Eleysion Mahadika yang menceritakan dirumah Jln. Hamupeka Rt.06 Rw. 03 Kel. Temu, Kec. Kanatang Kab. Sumba Timur tentang adanya kejadian atau keadaan/hal-hal yang dialami oleh Saksi Korban yaitu ia mengatakan "Mama, kalau kakak ambu pergi ke kiosnya Bapak Surya (Terdakwa), Bapak Surya (Terdakwa) sering korek-korek kakak Ambu punya pantat, pantat yang ini yang dikorek korek dan pada saat itu Saksi Siyane Maupanyi (Saksi-2) menunjuk pantat Saksi-2 sendiri dan Anak Saksi-2 menjawab "bukan Mama, Pantat yang ini

yang dikorek korek dan kemudian Anak Saksi-2 menunjuk kemaluannya dan kemudian Anak Saksi-2 berbicara lagi "pantat yang ini, anak olok, dia pakai ini (sambil menunjuk kemaluannya dan mengangkat telunjuk tangan kanannya), sesuai bukti foto Saksi korban. Dan pada tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul : 05.00 wita kedua orang tua Saksi-2 dan Saksi-3 bertanya kepada anaknya tetap pada jawabannya dan kemudian sekitar Pukul 08.00 wita kedua Saksi (orang tua) tersebut membawa Anaknya ke RSUD Uumbu Rara Meha Waingapu untuk diperiksa oleh dokter Vero yang menjelaskan bahwa dinding kemaluan anaknya terdapat luka lecet serta terdapat bercak darah, tetapi selaput dinding kemaluannya tidak robek.

- 2) Bahwa pada awal bulan Desember 2014 berdasarkan keterangan Saksi Harun Koda (Saksi-4) dan Saksi Maria Nono (Saksi-5) serta Saksi Naomi Bora (Saksi-6) sebelum kejadian pernah melihat Saksi Korban (Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda) mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud berbelanja snack atau makanan ringan dan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 telah mendengar tentang kejadian perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang berumur 3 tahun 8 bulan dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda (Saksi-1) anak dari Saksi-2 dan Saksi-3.
- 3) Bahwa setelah kejadian tersebut diatas Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi korban dan Rumah Kakek dan Nenek dari Saksi korban untuk meminta maaf, tetapi Kedua orang tua, kakek, nenek tidak memaafkan atas perbuatannya dan berdasarkan keterangan Saksi Ni Lu Putu Herawati (Saksi-7) pada tanggal 28 Oktober 2014 telah mendengar dari Suami Saksi sendiri (Terdakwa) bahwa saat itu membersihkan kotoran atau menceboki Sdri Viola Eleysion Mahadika Koda yang dilakukan disamping kios Saksi yang berada didekat rumah dengan menggunakan air yang berada didrum disamping kios.
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli dr Pheronika A. Rieuwpassa (Saksi-8) pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekira Pukul 08.00 wita telah melihat sepasang suami istri dengan membawa seorang anak perempuan yang masih kecil dan meminta untuk dilakukan Visum terhadap anaknya yang bernama Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda di Rumah Sakit Umum Uumbu Rara Meha jalan Adam Malik No. 54 Waingapu Kab. Sumba Timur dan setelah dilakukan pemeriksaan menemukan luka lecet didaerah permukaan hymen (selaput perawan) dan disamping kiri dan kanan Clitoris dan ukuran

besar luka lecetnya berukuran kurang lebihnya 0,5 X 0,2 Cm dan luka tersebut menurut Saksi dr Pherinika A. Rieuwpassa disebabkan karena adanya tekanan atau paksaan dari luar yang dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan benda tumpul sehingga terjadi luka lecet yang ada disekitar Hymen dan Clitoris tidak bisa terjadi tanpa adanya kesengajaan untuk memaksakan sesuatu benda kedalam kemaluan (Vagina).

- c. Bahwa setelah adanya hal-hal, keadaan atau peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah bersesuaian dan saling menunjang satu dengan Alat bukti surat Visum Et Repertum, An. Viola Eleysion Mahadika Koda tertanggal 22 Desember 2014 dan barang bukti serta keterangan Terdakwa tersebut dapat petunjuk-petunjuk telah terjadi suatu tindak pidana pelecehan sexual berulang kali yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang dibawah umur dengan umur 3 tahun 8 bulan, sehingga Saksi-3 (Sdr Hans Firdaus Koda) sebagai orang tua dari Saksi Korban (Sdri Viola Eleysion Mahadika Koda) melakukan pengaduan karena perbuatannya Terdakwa dianggap sangatlah tidak pantas dilakukan seorang prajurit, maka Saksi-3 mengadakan didepan Polisi Militer Subdenpom IX/1-2 Waingapu Sumba Timur secara lisan dan serta membuat surat pengaduannya pada bulan Januari 2015 untuk dituntut dan diproses sesuai hukum yang berlaku demi keadilan Masyarakat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa Kolodikson Selan Serka NRP 39103455351068 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna loreng.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah kaos warna orange.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD.Umbu RaraMeha Waingapu tanggal 23 Desember 2014 atas nama Viola Eleyision Mahadika Koda yang ditanda tangani oleh dokter Pheronika A. Reuwpassa NIP 19770212005012012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-15 Kupang dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 16-K/PM.III-15/AD/IV/2015 tanggal 10 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Kolodikson Selan Serka NRP 3910345351068** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana dalam warna loreng

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
 - 1 (satu) buah kaos warna orange.
- dikembalikan kepada pemiliknya.

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD.Umbu Rara Meha Waingapu tanggal 22 Desember 2014 atas nama Viola Eleysion Mahadika Koda yang ditanda tangani oleh dokter Pheronika A. Rieuwpassa NIP 197702200501212.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/16-K/PM.III-15/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2015.
 4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Gapban/01/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
- Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 10 Juni 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 16-K/PM.III-15/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Dengan hormat,

Berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : APB/16-K/PM.III-15/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, Terdakwa melalui kuasanya **KAPTEN CHK ZALDY.W.R.TAULO, S.H.** Nrp. 11000015670674, Perwira Hukum Korem 161/WS Kupang, yang bertindak atas dasar Surat Perintah Danrem 161/WS Kupang Nomor : Sprin/44/VI/2015 tanggal 23 Januari 2015 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015, bersama ini mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : PUT/16-K/PM.III-15/AD/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015, sebagaimana terurai di bawah ini :

KEBERATAN 1

- Bahwa Judex Factie dalam penjatuhan hukumannya telah terkesan menjadikan hukuman yang nantinya akan dijalankan oleh Terdakwa sebagai suatu pembalasan atas tindakan yang telah dilakukannya, padahal masa depan anak yang bernama Viola Eleysion Mahadika Koda (Saksi 1) umur 3 tahun 8 bulan, putri dari pasangan Sdr Hans Firdaus Koda (Saksi 3) dengan Sdri Siyane Maupandji (Saksi 2) **tidak menjadi penghalang**

bagi aktifitas kegiatannya sehari-hari dalam kehidupan **Saksi 1** atas keperawanannya dan tidak ada sedikitpun hal-hal lain yang di rugikan bagi **Saksi 1** dan pihak keluarganya baik **Saksi 2** sampai **Saksi 5** dalam hal ini baik materiil maupun immaterialnya serta sebagaimana tertulis dalam visum et repertum dari RSUD Rara Meha di Waingapu dari **Saksi 8** yakni **Saksi ahli dr Veronika** tanggal 20 Desember 2014 yang mengatakan bahwa **Saksi 1** ada luka lecet memerah seperti bercak darah pada lapisan dinding luar vagina samping kiri dan kanan clitoris dan luka lecet itu timbul lagi pada *pertengahan bulan januari 2015* ditempat yang sama akan tetapi tingkat intensitas luka lecetnya sedikit di bandingkan waktu pertama kali datang di mana **Saksi 1** datang ke RSUD Raha Meha di antar oleh orang tuanya yakni **Saksi 2** dan bahwa benar luka lecet tersebut bukan pada selaput dalam keperawanannya karena sampai saat sekarang ini dan seterusnya kedepan bahwa selaput dalam keperawanannya **Saksi 1** masih utuh dan tidak luka/pecah.

- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya di muka persidangan Terdakwa tidak melakukan pencabulan terhadap **Saksi 1** umur 3 tahun 8 bulan tetapi kalau melakukan untuk menceboki **Saksi 1** dengan tangan lalu di sirami air **ke arah pantat Saksi 1** pada saat **Saksi 1** berak mencret tercecer di lantai kiosnya Terdakwa memang pernah dilakukannya sekali saja pada tanggal **29 Oktober 2014**, padahal kejadian berlangsungnya pencabulan terhadap **Saksi 1** oleh **Terdakwa menurut keterangan para Saksi dimuka persidangan yakni Saksi 2 sampai Saksi 5** mengatakan bahwa kejadiannya berlangsung pada **tanggal 19 Desember 2014 dilakukannya tindak pidana tersebut di dalam kios Terdakwa sebanyak tiga kali dengan tangan ke arah pantat Saksi 1 bukan ke arah kemaluan Saksi 1 sedangkan** Terdakwa pada waktu kejadian berlangsung atas tanggal, bulan dan tahun tersebut di saat itu juga Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan Apel Dansat Danramil sedaratan Sumba pada tanggal 17-19 Desember 2014 beserta tertera Daftar hadirnya pada hal 4 No 32 tercantum Nama Terdakwa ikut serta dalam kegiatan tersebut. **(Bukti terlampir 1).**
- Bahwa keterangan **Saksi 1** yang usianya di bawah umur yakni 3 tahun 8 bulan, dalam hal ini keterangannya di BAP POM dan dimuka persidangan, oleh Majelis Hakim Dilmil III-15 Kupang dianggap dan dinyatakan absolut mutlak dapat di pertanggung jawabkan, maka kami Penasihat hukum Terdakwa pada prinsipnya **tidak sependapat** atas putusan Majelis Hakim Dilmil III-15 Kupang yang mengambil putusan atas hukuman Terdakwa yakni pidana pokok 1 tahun 2 bulan, pidana denda Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidier 5 bulan kurungan dan **pidana tambahan yakni Dipecat Dari Dinas TNI AD**, yang dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Dilmil III-15 Kupang yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pantas di pertahankan lagi di Lingkungan Militer dan di dasarkan juga atas keterangan **Saksi 1** yang dibawah umur tersebut di muka persidangan yang secara absolut mutlak oleh Majelis Hakim Dilmil III-15 Kupang dapat dipertanggungjawabkan keterangannya secara hukum serta di dasarkan juga atas keterangan **Saksi-Saksi** lainnya yang faktanya tidak melihat, mendengar dan menyaksikan langsung sendiri atas kejadian

tindak pidana yang di lakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 di kios Terdakwa tersebut **padahal Saksi 1 usianya di bawah umur tersebut dalam hal ini bisa di katakan sebagai korban secara fakta hukumnya Saksi 1 tidak mungkin mengetahui tanggal, bulan, tahun atas kejadian perkara yang menimpa dirinya tersebut tetapi hanya memberikan keterangan atas siapa dan berbuat apa serta di lakukan tindak pidana tersebut berapa kali dilakukannya terhadap Saksi 1.** Dalam hal ini hanya pihak keluarga Saksi 1 sajalah yang memberikan keterangan selengkapnya dari pemeriksaan di POM sampai di muka persidangan yakni Saksi 2 sampai Saksi 5 yang hadir di muka persidangan tersebut atas kejadian hukumnya yang menimpa Saksi 1 sebagai korban dari tindak pidana Terdakwa dalam hal tanggal, bulan dan tahun kejadian sebagaimana atas keterangan Saksi 2 sampai Saksi 5 di muka persidangan tepatnya pada tanggal 19 Desember 2014 atas perbuatan/ tindak pidana Terdakwa terhadap Saksi 1 yang usianya di bawah umur tersebut secara mendetail.

- **Bahwa pidana** dalam pandangan Yuridis dewasa ini, haruslah diartikan sebagai pembinaan bagi terdakwa untuk mempersiapkan yang bersangkutan kembali ke lingkungannya dengan membawa dan menerapkan nilai-nilai kehidupan yang benar dan serasi dengan lingkungannya, dalam hal ini adalah lingkungan militer.
- **Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah sok/belaga berjiwa sosial telah membantu menceboki Saksi 1 anak tetangga disiram pakai air atas kotoran yang ada di pantat dengan tangannya karena Saksi 1 telah berak mencret dan jatuh kotorannya tersebut ke lantai kios Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2014 tetapi hal tersebut telah di lakukan Terdakwa tanpa memberitahukan ke keluarganya Saksi 1 tetapi mengambil tindakan inisiatif sendiri dari Terdakwa serta secara terbuka Terdakwa dalam kesempatan yang ada di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang telah menyampaikan permohonan hukuman tersebut disertai keinginan untuk tetap dapat berdinis di lingkungan TNI AD dengan kesanggupan untuk memperbaiki dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan atau pelanggaran hukum lainnya.**

KEBERATAN 2

- Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang masing-masing memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kehidupan bagi keluarganya. Terdakwa 1 dari hasil perkawinan dengan istrinya, saat ini memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing berumur 15 tahun dan 13 tahun, yang sangat memerlukan dukungan baik moril maupun materiil dari orang tuanya.
- Bahwa Terdakwa pernah sebagai **Penatua** anggota Majelis Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang dekat lingkungan tempat tinggalnya. **(Bukti Terlampir 2).**
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi ke Aceh tahun 2004/2005 dan mendapat piagam penghargaan dari Komandan Batalyon 743/PSY atas pelaksanaan tugas operasi ke Aceh

tersebut selama bertugas di lingkungan TNI AD (**Bukti Terlampir 3**) serta sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana di dalam maupun di luar kesatuannya, serta Terdakwa masih dapat untuk dibina agar memperbaiki serta tidak mengulangi kesalahan untuk selanjutnya dapat bertugas kembali di lingkungan TNI AD.

KEBERATAN 3

- **Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berdinis di lingkungan TNI AD.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya **memohon dengan sangat kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali berdinis lagi sebagai insan prajurit TNI AD serta kami juga melampirkan bukti bahwa benar Terdakwa ada kegiatan pada tanggal 17-19 Desember 2014 yakni Apel Dansat Danramil sedaratan Sumba yang mana menurut keterangan Saksi 2 sampai Saksi 5 Pihak keluarga Saksi 1 di muka persidangan mengatakan bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi 1 sebanyak tiga (3) kali pada tanggal 19 Desember 2014 yang merupakan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta bukti terlampir lainnya. Dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa juga sudah menyatakan dalam pledoi atau pembelaan pada tanggal 10 Juni 2015 atas hal-hal tersebut di atas pada muka persidangan ke Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang.**

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada keberatan ke-1 Terdakwa/Terdakwa Oditur Militer memberikan tanggapan antara lain :
 - Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Terdakwa terhadap diri Saksi-1 beserta keluarga besarnya tersebut itu sangat menjadi penghalang/merugikan bagi aktifitasnya sehari-hari dan seharusnya antara lain dari diri Saksi-1 trauma, takut kepada Terdakwa/Terdakwa, rasa percaya diri kurang, bisa berpengaruh ke mental untuk masa depannya, kemudian pada keluarga besar Saksi-1 yaitu merasa malu di lingkungan masyarakat, marah, trauma akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Terdakwa terhadap anaknya dan berpengaruh pada mental. Bahwa dari semuanya inilah dilihat dari perbuatan Terdakwa/Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya memberikan penilaian sendiri bahwa tidak ada yang dirugikan dari hasil perbuatannya tersebut terhadap diri Saksi-1 beserta keluarga besarnya.
 - Bahwa dari keterangan Saksi-1 baik dari hasil BAP POM maupun keterangan Saksi-1 dipersidangan itu sama dan tidak ada rekayasa dan didalam persidangan Saksi-1

menjelaskan bahwa Saksi kenal dengan Serka Kolodikson Selan (Terdakwa) nama Terdakwa dipanggil di rumah pak Surya, Bahwa Saksi kenal dengan Kaka Naomi dan Kaka Naomi sering menemani bermain dan berbelanja di warung Bapak Surya (Terdakwa), bahwa Saksi jika berbelanja di warung Bapak Surya (Terdakwa) biasanya beli es panjang, wafer, coklat dan yang kasih uang adalah bapak dan mamanya, bahwa menurut Saksi bapak Surya (Terdakwa) itu tidak galak, tetapi jahat, bahwa Saksi mengatakan jahat karena Bapak Surya (Terdakwa) dia korek anak olok (alat kelaminnya), dia kasih masuk jarinya didalam celana Saksi pada saat itu tempatnya didalam kios bapak Surya dengan cara dipaksa yaitu ketiak Saksi diangkat dan didudukkan diatas paha/dipangku, lalu tangan kanannya dimasukkan kedalam celana Saksi dan jari telunjuknya Terdakwa dimasukkan kedalam olok (alat kelaminnya) Saksi dan digoyang-goyangkan dan Saksi merasa sakit dan panas pada alat kelaminnya, bahwa Saksi mengatakan dirinya dipaksa dia menangis Bapak Surya (Terdakwa) tetap mengangkat ketiak dan selanjutnya Saksi dipangku oleh Terdakwa, bahwa menurut Saksi Bapak Surya (Terdakwa) melakukan perbuatan tersebut itu sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Saksi menunjukkan 3 (tiga) jarinya, dan setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya itu selalu memberikan permen kepada Saksi dan menyuruh pulang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi jangan kamu cerita kepada orang lain, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ceritakan kepada orang tua Saksi yaitu ibu dan bapaknya.

2. Bahwa pada keberatan ke-2 Terdakwa/Terdakwa Oditur Militer memberikan tanggapan antara lain :
 - Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut itu tidak berfikir panjang dalam hal ini tidak memikirkan keluarganya dan hanya menuruti hawa nafsunya saja, nanti setelah perbuatan dilakukan dan mendapat hukuman baru memikirkan keluarga dan lain-lainnya.
 - Bahwa Terdakwa/Terdakwa menerangkan bahwa dirinya pernah sebagai Penatua anggota Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang dekat lingkungan tempat tinggalnya, disini sangat jelas bahwa Terdakwa/Terdakwa itu sangat mengerti mana tindakan/perbuatan yang tidak patut dilakukan bukan sebaliknya malah Terdakwa/Terdakwa melakukan hal tidak patut dilakukan sebagai seorang yang pernah sebagai Penatua anggota Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang dekat lingkungan tempat tinggalnya.
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai tuntutan kami.
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok dan dendanya maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-15 Kumpang Nomor : Put/16-K/PM.III-15/AD/IV/2015 tanggal 10 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa **Keberatan pertama** dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap penjatuhan hukuman yang nantinya akan dijalankan oleh Terdakwa merupakan pembalasan atas tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda dan Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi **tidak menjadi penghalang bagi aktifitas kegiatannya sehari-hari dalam kehidupan Saksi** atas keperawanannya tidak ada sedikitpun hal-hal lain yang dirugikan bagi Saksi 1 dan pihak keluarganya baik Saksi 2 sampai Saksi 5 dalam hal ini baik materiil maupun immaterialnya.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan namun merupakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **bukan akibat dari perbuatan tersebut yang menurut Penasihat Hukum tidak bermasalah namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma hukum dan agama dalam kehidupan dimasyarakat sehingga akibat dari perbuatan tersebut rumah Terdakwa dilempari batu oleh masyarakat hal ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh masyarakat**, selain hal tersebut setelah kejadian Saksi Viola mengalami **Trauma secara psikis dengan ketakutan melihat Terdakwa ini menandakan Saksi benar-benar mengalami trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa** terhadap Saksi yang akan berdampak terhadap masa depan Saksi sebagai tunas bangsa yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh Terdakwa, **Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tanggapan dari Oditur Militer dalam kontra memory bandingnya tentang kondisi Saksi Viola** oleh karena itu keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima dan harus ditolak.

- Bahwa Terdakwa dimuka persidangan tetap pada keterangannya tidak melakukan pencabulan terhadap Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda, hanya melakukan untuk menceboki Saksi dengan tangan lalu di sirami air **ke arah pantat Saksi** pada saat Saksi berak mencret tercecer di lantai kiosnya Terdakwa memang pernah dilakukannya sekali saja pada tanggal **29 Oktober 2014** dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya pada **tanggal 19 Desember**

2014 dilakukannya tindak pidana tersebut di dalam kios Terdakwa sebanyak tiga kali dengan tangan ke arah pantat Saksi bukan ke arah kemaluan Saksi sedangkan Terdakwa pada waktu kejadian berlangsung atas tanggal, bulan dan tahun tersebut di saat itu juga Terdakwa sedang melaksanakan kegiatan Apel Dansat Danramil sederatan Sumba pada tanggal 17-19 Desember 2014 beserta tertera Daftar hadirnya pada hal 4 No 32 tercantum Nama Terdakwa ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **keterangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya merupakan hak Terdakwa untuk mengingkari perbuatannya, selain hal tersebut ingatan seorang anak yang masih berumur 3 tahun 8 bulan yang belum mengerti hari dan tanggal berapa namun yang dia rasakan dan diingat bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengorek-korek dia punya kolo (kemaluan), dengan demikian jika dikaitkan dengan beberapa keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa datang kerumah Sdr Saksi-4 (Harun Koda) sambil menangis meminta maaf dan mengaku bersalah telah memperlakukan anak Saksi Sdri. Siyane Maupanji adalah salah satu bukti pengakuan Terdakwa secara tidak langsung.** Selain hal tersebut keterangan Saksi-1 Viola yang masih dibawah umur tidak akan bisa dibimbing dalam memberikan jawaban dan akan spontanitas yang dia alami itulah yang menjadi jawabannya, oleh karena keterangan Terdakwa adalah bukan satu-satunya keterangan yang dapat dijadikan penilai Hakim dalam memutus perkara namun harus didukung oleh keterangan Saksi lain sehingga alasan Terdakwa tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. Bahwa **Keberatan Kedua** dari Penasihat Hukum Terdakwa dari memori bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang masing-masing memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kehidupan bagi keluarganya Terdakwa, dari hasil perkawinan dengan istrinya, saat ini memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing berumur 15 tahun dan 13 tahun, yang sangat memerlukan dukungan baik moril maupun materil dari orang tuanya.

Atas keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding **akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam putusan ini dan menganalisa kualitas perbuatan Terdakwa** dan akibatnya terhadap Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika.

- Bahwa Terdakwa pernah sebagai **Penatua** anggota Majelis Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang dekat lingkungan tempat tinggalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menyesalkan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai seorang yang pernah menjadi Penatua anggota Majelis Gereja Kristen Sumba Jemaat Kanatang yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi jemaahnya dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya karena Terdakwa sebagai orang yang

dipercaya oleh masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya bukan malah sebaliknya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama.

- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi ke Aceh tahun 2004/2005 dan mendapat piagam penghargaan dari Komandan Batalyon 743/PSY atas pelaksanaan tugas operasi ke Aceh tersebut selama bertugas di lingkungan TNI AD, serta sebelumnya tidak pernah terlibat dalam kasus pelanggaran hukum baik disiplin maupun pidana di dalam maupun di luar kesatuannya, serta Terdakwa masih dapat untuk dibina agar memperbaiki serta tidak mengulangi kesalahan untuk selanjutnya dapat bertugas kembali di lingkungan TNI AD.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **Piagam Penghargaan dan Terdakwa selama berdinis tidak pernah melanggar hukum dan disiplin merupakan penghargaan yang seharusnya terus dipertahankan oleh Terdakwa sampai akhir masa pengabdian sebagai Prajurit TNI, namun demikian dengan adanya perkara tersebut hal ini menandakan Terdakwa sudah tidak bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan TNI-AD kepada Terdakwa dengan maksud perbuatan Terdakwa sangat merugikan nama baik institusi TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.**

3. Bahwa **Keberatan Ketiga** dari Penasihat Hukum Terdakwa dari memori bandingnya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia untuk diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali berdinis di lingkungan TNI AD. Majelis Hakim Tingkat Banding **akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah mempertimbangkan layak atau tidak layak Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer TNI-AD.**

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya **pada dasarnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama**, maka terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 16-K/PM.III-15/AD/IV/2015 tanggal 10 Juni 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Saksi Sdri. Siyane Maupanji orang tua Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda mengetahui perbuatan yang terjadi dengan anaknya dari cerita Saksi bahwa Terdakwa pernah mengorek-ngorek kemaluan Saksi dengan jari tangan Terdakwa pada saat Saksi belanja ke warung Terdakwa mendengar cerita tersebut orang tua Saksi menjadi penasaran dengan menanyakan kejadian itu kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakuinya.
2. Bahwa Saksi Sdri. Siyane Maupanji kemudian membawa anaknya ke dokter untuk membuktikan kebenaran cerita anaknya diperiksa secara medis ke RSUD Umu Rara Meha Waingapu untuk diperiksa dan (Saksi-8) dr. Vero yang memeriksa Saksi-1 pada saat itu menjelaskan bahwa ada luka lecet pada dinding kemaluan Saksi-1 serta terdapat bercak darah, tetapi dinding selaput kemaluan Saksi-1 tidak robek dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Sdri. Siyane Maupanji untuk meminta maaf Terdakwa telah melakukan perbuatan yang salah terhadap anak Saksi tetapi permohonan maaf Terdakwa tidak diterima oleh Saksi, akhirnya Terdakwa ditinggalkan oleh Saksi berangkat kerja untuk mengajar.
3. Bahwa Terdakwa datang lagi untuk meminta maaf kepada orang tua Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda tetapi Terdakwa dipersilahkan untuk pulang dengan menenangkan diri Terdakwa karena Saksi akan membicarakan hal ini dengan anak-anak Saksi yang sudah besar-besar dan berumah tangga langkah yang bukan diambil oleh Saksi, lalu Terdakwa dipanggil oleh Danramil 1601-05/Kota Waingapu Kapten Inf. Barnawi, karena Terdakwa diduga telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda dan Terdakwa mengakui telah menceboki Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda karena mencret kotorannya berserakan dilantai warung Terdakwa sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membersihkan dengan cara menceboki Saksi.
4. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi dr. Pheronika A. Rieuwpassa menemukan luka lecet di daerah permukaan hymen (selaput perawan) dan disamping kiri dan kanan clitoris, sedangkan selaput keperawanannya masih utuh ukuran besar luka lecetnya berukuran kurang lebih 0,5 X 2 cm dan pada saat itu terdapat 4 (empat) luka lecet di daerah hymen dan clitorisnya dan Saksi pada saat melakukan pemeriksaan pada kemaluan Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda terdapat luka lecet pada sekitar hymen dan clitoris dan luka lecet tersebut adalah luka baru kurang lebih tiga hari adapun tingkat kesembuhan biasanya kalau dipermukaan kulit luar dua hari mengering, kalau dipermukaan kulit didalam biasanya sampai dua minggu sembuh.
5. Bahwa menurut pendapat Saksi dr. Pheronika A. Rieuwpassa sebagai petugas medis luka tersebut tidak bisa terjadi tanpa adanya tekanan atau paksaan dari luar yang dimasukkan kedalam kemaluan (Vagina dengan menggunakan benda tumpul sehingga terjadi luka lecet disekitar hymen dan clitoris pendapat Saksi dr. Pheronika A. Rieuwpassa luka tersebut disebabkan

karena adanya gesekan benda tumpul, tetapi Saksi tidak mengetahui benda apa yang digunakan dalam bahasa kedokteran tidak menyebutkan jenis benda tumpul apa.

6. Bahwa Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda panggilan Ambu menerangkan: suka jajan di sekolah dikasih mama seribu, Ambu suka membeli jajan dan es panjang di Bapak Surya, Ambu dikasih permen Bapak Surya, Ambu diangkat ininya (ketiaknya) terus dipangku, tangan Bapak Surya masuk kedalam celana dalam korek ambu punya **Kolo** (bahasa daerah Waingapu) = Kemaluan sambil mengacungkan tangan kananya tiga jari, Ambu kalau **is** sakit (bahasa daerah) = Pipis / kencing, Ambu tidak pernah diceboki Bapak Surya, Bapak Surya **baik** tidak nakal tapi **jahat** (sambil nada keras).
7. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI apalagi sebagai Babinsa seharusnya tidak melakukan perbuatan yang merusak masa depan anak-anak termasuk korban yang masih berumur balita, bahkan wajib melindunginya, tetapi justru perbuatan Terdakwa sebaliknya yaitu mencabulnya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan, dan pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya memberikan bimbingan dan melindungi Saksi, Sdri.Viola Eleysion Mahadika Koda sebagai anak sendiri malah menimbulkan traumatis terhadap masa depan Saksi.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda dengan berpura-pura membantu Saksi membersihkan dengan cara menceboki Saksi yang sedang mencret namun kesempatan ini dipergunakan Terdakwa untuk melaksanakan niat nafsu birahnya tersalurkan kepada Saksi.
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki jiwa ksatria yaitu tidak mengakui perbuatannya telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda (balita) padahal sudah ada bukti visum dari dr. Pheronika A. Rieuwpassa menemukan luka lecet didaerah permukaan hymen (selaput perawan) dan disamping kiri dan kanan clitoris, sedangkan selaput keperawanannya masih utuh ukuran besar luka lecetnya berukuran kurang lebih 0,5 X 2 cm dan pada saat itu terdapat 4 (empat) luka lecet di daerah hymen dan clitorisnya dan Saksi pada saat melakukan pemeriksaan pada kemaluan Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda terdapat luka lecet pada sekitar hymen dan clitoris dan luka lecet tersebut adalah luka baru kurang lebih tiga hari.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami traumatis ketakutan, sehingga dapat mengganggu masa perkembangannya sekarang dan setelah umurnya beranjak remaja.

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menerobos ancaman pidana minimal **dengan alasan rasa kemanusiaan** agar Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya untuk mencari pekerjaan lainnya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa Pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai moral yang tidak baik karena memperlakukan seseorang dibawah umur/ Balita dengan perbuatan yang tidak senonoh sehingga dikhawatirkan akan ada korban lagi, maka atas perbuatan Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas.
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki jiwa Kesatria sebagai Prajurit TNI yang seharusnya mengakui perbuatan yang sudah dilakukannya terhadap Saksi Sdri. Viola Eleysion Mahadika Koda, telah merusak masa depan Saksi dan **menimbulkan traumatis ketakutan, yang seharusnya Terdakwa berkewajiban melindungi kaum perempuan apalagi anak yang masih dibawah umur bukan malahan melampiaskan hawa nafsunya.**
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang menjunjung tinggi 8 wajib TNI, karena perbuatan tercela tersebut sangat merugikan nama baik Kesatuan dan TNI pada umumnya dan Terdakwa juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya selaku Babinsa yang wajib melindungi dan mengayomi Masyarakat termasuk Saksi korban.
4. Bahwa korban atas perbuatan Terdakwa ini adalah anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan atau disebut balita yang seharusnya mendapatkan perhatian bimbingan dan perlindungan dari Terdakwa.

Dengan mendasari keadaan-keadaan tersebut diatas penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara Terdakwa ini telah berlaku Undang-Undang yang baru yaitu **UU Nomor 35 Tahun 2014 yang memperbaharui UU Nomor 23 Tahun 2002,**

namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dengan alasan asas peradilan cepat dan biaya ringan dan juga alasan lain karena saat perbuatan Terdakwa terjadi Tahun 2014 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang baru adalah masih masa peralihan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 16-K/PM.III-15/AD/IV/2015 tanggal 10 Juni 2015, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA KOLODIKSON SELAN, SERKA NRP 3910345351068**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 16-K/PM.III-15/AD/IV/2015 tanggal 10 Juni 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang.



Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670